

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN**

Nomor : 180/HK-NK/VIII/3/2024

Nomor : 900.1.1.4/DPRD/3/VIII/2024

Tanggal : 16 Agustus 2024

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : AUNUR RAFIQ
Jabatan : Bupati Karimun
Alamat Kantor : Jl. Jend. Sudirman Poros – Kabupaten Karimun
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karimun
2. a. Nama : M YUSUF SIRAT
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Karimun
Alamat Kantor : Jl. Canggai Putri Tebing – Kabupaten Karimun
b. Nama : HASANUDDIN
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karimun
Alamat Kantor : Jl. Canggai Putri Tebing – Kabupaten Karimun
c. Nama : RASNO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karimun
Alamat Kantor : Jl. Canggai Putri Tebing – Kabupaten Karimun
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

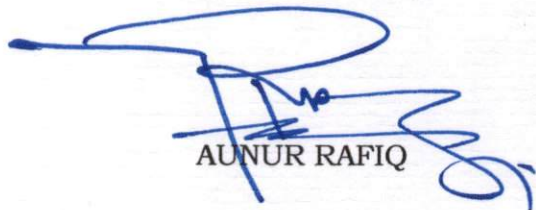
Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Tanjung Balai Karimun, 16 Agustus 2024

BUPATI KARIMUN
Selaku,
PIHAK PERTAMA



AUNUR RAFIQ

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KARIMUN
Selaku,
PIHAK KEDUA



M. YUSUF SIRAT
KETUA



HASANUDDIN
WAKIL KETUA

RASNO
WAKIL KETUA

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2024**

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iii
BAB I PENDAHULUAN	I – 1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	I – 1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	I – 2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA	I – 3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	II – 1
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II – 1
2.1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto	II – 1
2.1.2 Struktur Ekonomi	II – 4
2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi	II – 13
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II – 14
2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah	II – 19
2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah	II – 20
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PENDAPATAN DAN BELANJA	III – 1
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN	III – 1
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD	III – 11

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2024**

BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	IV – 1
4.1	Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan	IV – 1
4.1.1.	Pendapatan Asli Daerah	IV – 2
4.1.2.	Pendapatan Transfer	IV – 7
4.2	Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	IV – 40
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	V – 1
5.1	Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja	V – 1
5.1.1.	Belanja Operasi	V – 3
5.1.2.	Belanja Modal	V – 37
5.1.3.	Belanja Tidak Terduga	V – 39
5.1.4.	Belanja Transfer	V – 40
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	VI – 1
6.1	Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	VI – 1
BAB VII	PENUTUP	VII – 1

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2024**

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Karimun	II – 2
Tabel 2.2	PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karimun Atas Dasar Harga Berlaku 2018-2022	II – 7
Tabel 2.3	Sumber Pertumbuhan PDRB Kabupaten Karimun Tahun 2019 – 2022	II – 11
Tabel 3.1	Asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2024	III – 12
Tabel 4.1	Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024	IV – 40
Tabel 6.1	Pembiayaan Daerah Tahun 2024	VI – 1

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 2.1	Struktur Perekonomian Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2022	II – 10



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun tahun 2020-2024, diperlukan suatu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2024 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2024.

Mengacu pada Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada BAB IV B. PRASYARAT PERUBAHAN APBD membuat ketentuan terkait perubahan APBD sebagai berikut:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan/atau
- e. Keadaan luar biasa.

Berdasarkan pada Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini membuat ketentuan terkait perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagai berikut:



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2024

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:
 - 1) pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
 - 2) pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
 - 3) perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.
- b. Kepala daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.
- c. Dalam rancangan perubahan KUA disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
- d. Dalam rancangan perubahan PPAS disertai penjelasan:
 - 1) program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
 - 2) capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
 - 3) capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Penyusunan Perubahan KUA Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 bertujuan antara lain :



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2024

1. Mengakomodir penyesuaian perkembangan pendapatan daerah yaitu penyesuaian terhadap proyeksi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer baik itu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat maupun Provinsi.
2. Mengakomodir terjadinya dinamika perkembangan realisasi pendapatan terhadap belanja yaitu program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Karimun;
3. Untuk melakukan penyesuaian terhadap proyeksi SILPA tahun sebelumnya yang merupakan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI
4. Sebagai dasar untuk menentukan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2024;
5. Sebagai dasar untuk penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
6. Sebagai dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menilai usulan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKP);

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

1. Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2024

4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2024

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4475);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2024

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5950);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2024

25. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2024

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karimun Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2005 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2024

- Kabupaten Karimun Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karimun Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007 Nomor 19);
 44. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 3);
 45. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);
 46. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);
 47. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 7);
 48. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 10);



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2024

49. Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 23);
50. Peraturan Bupati Karimun Nomor 45 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 45);
51. Peraturan Bupati Karimun Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 86) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 Nomor 25).



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Kondisi ekonomi daerah secara umum dapat ditunjukkan oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. Dari nilai PDRB tersebut dapat diturunkan tiga indikator penting lainnya, yaitu pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi.

Manfaat yang dapat diperoleh dari PDRB ini antara lain:

- a. Mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi di tingkat regional secara agregat maupun sektoral;
- b. Mengetahui gambaran struktur perekonomian beserta besarnya andil atau peranan di masing-masing sektor bagi pembentukan pendapatan daerah tersebut;
- c. Mengetahui tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah dibandingkan dengan penduduk di daerah-daerah lain di sekitarnya;
- d. Mengetahui tingkat inflasi dan deflasi yang terjadi pada suatu daerah;
- e. Mengetahui tingkat potensi sektoral di suatu wilayah dan perbandingannya dengan wilayah lain baik tingkat provinsi maupun nasional.

PDRB dibagi menjadi dua jenis, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (*current price*) dan PDRB atas dasar harga konstan (*constant price*). PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB



nominal menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun yang berlaku. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat PDRB per kapita, pendapatan per kapita dan untuk melihat terjadinya pergeseran pada struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan atau PDRB riil menunjukkan nilai tambah harga barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Besaran PDRB sering digunakan sebagai indikator untuk menilai kinerja perekonomian suatu wilayah, terutama dikaitkan dengan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya.

PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Karimun selama tahun 2022 mencapai 15,55 triliun rupiah, meningkat dari tahun sebelumnya 14,20 triliun rupiah atau mengalami pertumbuhan 8,68 persen. Namun pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku ini masih dipengaruhi oleh kenaikan harga sehingga pertumbuhan PDRB atas harga konstan lebih tepat dipakai untuk mengukur pertumbuhan karena telah menghilangkan pengaruh perubahan harga.

Tabel 2.1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Karimun

Tahun	Atas dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Tahun	Atas dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
2018	12.628,77	8,00	2018	8.583,1	5,02
2019	13.544,17	6,76	2019	9.016,3	4,80
2020	13.310,63	-1,75	2020	9.456,9	4,66
2021	14.195,74	6,24	2021	9.332,8	-1,33
2022	15.554,51	8,68	2022	9.741,9	4,38

Sumber : BPS Karimun



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2024

PDRB Kabupaten Karimun atas dasar harga konstan tahun 2022 tercatat sebesar 9,74 triliun rupiah mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 4,38 persen dari tahun sebelumnya.

Kategori konstruksi mampu memberikan nilai tambah terbesar, yaitu 3,10 triliun rupiah selama tahun 2022. Angka ini jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya, dan menunjukkan bahwa peran pembangunan semakin penting untuk mendorong perekonomian Kabupaten Karimun secara keseluruhan. Kemudian diikuti oleh kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yaitu 2,85 triliun rupiah. Pertumbuhan kategori ini disebabkan oleh trend *e-commerce* yang sedang naik daun.

Selain kedua kategori di atas, perekonomian Kabupaten Karimun juga ditopang oleh kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yang berada di posisi ketiga dengan nilai 2,29 miliar rupiah yakni jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Kategori ini mencakup tiga subkategori, yakni subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian; subkategori Kehutanan dan Penebangan Kayu; dan subkategori Perikanan. Selama periode tahun 2018-2022 peranan kategori ini cenderung berfluktuatif.

Kategori Industri Pengolahan memberikan nilai tambah keempat terbesar dalam perekonomian Kabupaten Karimun. Secara nominal, industri pengolahan mengalami peningkatan yang berarti dari 1,23 triliun di tahun 2021 menjadi 1,89 miliar rupiah di tahun 2022. Kinerja industri pengolahan Kabupaten Karimun tidak terlepas dari pengaruh dinamika perekonomian global.

Kontributor perekonomian Kabupaten Karimun terbesar kelima tahun 2022 adalah dari kategori Pertambangan dan Penggalan. Pada kategori ini, terjadi pertumbuhan yang signifikan dari tahun sebelumnya yakni dari 1,69 triliun pada tahun 2021 menjadi 1,85 triliun pada tahun 2022. peningkatan peranan pada subkategori



pertambangan bijih logam yang disebabkan mulai membaiknya ekspor barang dari logam dan barang pertambangan serta penggalian lainnya sejak diberlakukannya undang-undang minerba yang melarang ekspor hasil pertambangan dalam bentuk logam mentah.

Kelima kategori unggulan di atas telah mampu memberikan kontribusi sekitar tujuh puluh enam persen terhadap total nilai PDRB nominal sedangkan dua puluh empat persen sisanya disumbangkan oleh dua belas kategori lainnya. Oleh karenanya, pemerintah harus terus mendorong perkembangan pada kelima kategori ini dengan tidak mengabaikan pembangunan pada dua belas kategori lainnya. Sebagai wilayah dengan letak strategis, Kabupaten Karimun memiliki potensi untuk dapat terus dikembangkan pada masa mendatang. Peran pemerintah untuk terus membangun infrastruktur yang berkelanjutan dan menjaga iklim investasi yang kondusif sangat diharapkan agar perekonomian Kabupaten Karimun kedepan dapat semakin ditingkatkan.

2.1.2 Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi merupakan komposisi peranan dari masing-masing kategori dalam perekonomian. Salah satu indikator yang umum digunakan untuk menggambarkan kondisi struktur ekonomi suatu wilayah adalah dengan melihat distribusi persentase nilai tambah suatu kategori dalam PDRB dan membandingkan besaran share dari tiap-tiap kategori terhadap nilai PDRB. Dengan demikian dapat diketahui kategori mana saja yang potensial berpengaruh terhadap perekonomian suatu wilayah.

Struktur ekonomi suatu wilayah sangat ditentukan oleh besarnya peranan sektor-sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Oleh karena itu, dengan mencermati struktur ekonomi suatu wilayah diharapkan dapat diketahui potensi ekonomi yang menjadi



karakteristik wilayah tersebut. Adanya perbedaan dalam sumber daya alam dan kemampuan berproduksi dari masing-masing sektor pada suatu wilayah menyebabkan struktur ekonomi antar wilayah bervariasi.

Menurut Chenery dalam teori transformasi struktural mengatakan bahwa perekonomian suatu wilayah akan mengalami transformasi struktural dari tradisional ke industri, yang ditunjukkan dengan semakin besarnya kontribusi sektor non pertanian dari waktu ke waktu terhadap total PDRB. Dengan mengamati struktur ekonomi dari tahun ke tahun akan terlihat pola dan perkembangan kegiatan pembangunan yang dilakukan baik secara umum maupun secara lintas sektoral. Untuk mengetahui perkembangan struktur ekonomi PDRB diklasifikasikan lagi menjadi tiga sektor pendukung, antara lain sektor primer, sekunder, dan tersier. Dari ketiga sektor dapat diketahui struktur ekonomi juga diketahui pergeserannya.

Corak perekonomian suatu wilayah dikatakan didominasi oleh sektor primer jika pembentukan nilai tambah terbesar masih banyak mengandalkan peran Sumber Daya Alam (SDA) dalam proses produksi. Sektor perekonomian yang sangat mengandalkan peran sumber daya alam dalam proses produksi tersebut diantaranya sektor Pertanian serta sektor Pertambangan dan Penggalan.

Pada tipe sekunder, perekonomian sudah tidak lagi mengandalkan peran sumber daya alam, namun lebih banyak mengandalkan kemajuan teknologi dan peran sumber daya manusia. Sektor ekonomi yang termasuk kedalam tipe ini yaitu sektor Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air, serta Konstruksi. Sementara itu pada tipe tersier, perekonomian dapat dikatakan sudah tidak mengandalkan SDA sama sekali. Sektor yang termasuk ke dalam tipe ini yaitu sektor Perdagangan; Pengangkutan dan Komunikasi; Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; serta Jasa-jasa.



Dalam jangka panjang struktur ekonomi dapat menunjukkan arah dan keberhasilan pembangunan ekonomi dengan melihat transformasi ekonomi yang terjadi dari suatu periode ke periode lainnya. Transformasi struktural dapat dideteksi dengan karakteristik turunnya peranan sektor primer yang tradisional. Sementara itu pada saat yang bersamaan, peranan sektor sekunder dan sektor tersier semakin meningkat. Dalam proses ini, pergeseran peranan harus tetap diikuti oleh pertumbuhan dari masing-masing sektor meskipun dengan laju yang berbeda.

Perubahan struktur ekonomi sering dijadikan sebagai salah satu sinyal untuk mengetahui arah pembangunan yang berlangsung dalam periode tertentu. Biasanya struktur ekonomi tergantung pada kekuatan efisiensi dan eksploitasi sumber daya yang terjadi. Saat suatu kategori lapangan usaha mampu menciptakan efisiensi yang lebih tinggi, maka lapangan usaha tersebut akan tumbuh lebih cepat dalam memproduksi barang dan jasa dibandingkan dengan lapangan usaha lain yang belum mampu berkinerja secara efisien. Implikasinya, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang lebih cepat tersebut akan meningkatkan pangsa lapangan usahanya dan menyusutkan pangsa lapangan usaha lain dalam memproduksi barang dan jasa.

Pada saat terjadi penyusutan tersebut, sebenarnya telah berjalan proses restrukturisasi/rebalancing dalam perekonomian wilayah. Seiring pembangunan yang sedang berlangsung, proses tersebut juga berjalan dengan diawali membesarnya pangsa kategori lapangan usaha primer, kemudian berangsur menurun bergeser kepada membesarnya pangsa kategori lapangan usaha sekunder dan tersier (kategori industri dan jasa). Proses perubahan struktur tersebut idealnya akan diikuti dengan pergeseran dalam pasar tenaga kerja dalam arah yang sama. Namun demikian, pada prakteknya, kondisi tersebut tidak selalu berjalan.



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel 2.2
PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karimun
Atas Dasar Harga Berlaku 2018-2022 (Miliar Rupiah)

Kat ego ri	Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.893,36	2.084,40	2.197,11	2.160,76	2 286,35
B	Pertambangan dan Penggalian	1.332,94	1.417,54	1.136,10	1.686,58	1 847,31
C	Industri Pengolahan	1.710,18	1.779,94	1.691,85	1.766,05	1 894,58
D	Pengadaan Listrik dan Gas	34,83	35,33	35,35	35,42	39,80
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,02	5,02	5,25	5,32	5,63
F	Konstruksi	2.222,88	2.414,19	2.620,18	2.842,05	3 102,08
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.380,81	2.526,50	2.423,39	2.499,05	2 849,88
H	Transportasi dan Pergudangan	523,47	550,43	384,31	367,07	461,70
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	247,68	266,30	243,45	250,23	328,26
J	Informasi dan Komunikasi	327,65	363,33	413,46	428,95	453,35
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	209,98	229,90	227,82	232,62	243,94
L	Real Estate	377,57	384,91	410,64	426,13	446,29
M	Jasa Perusahaan	1,95	2,17	2,30	2,44	2,70
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	538,93	606,24	610,74	554,04	554,04
P	Jasa Pendidikan	439,20	482,12	490,94	499,56	529,55
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	196,79	208,85	252,01	274,03	287,51
R,S, T,U	Jasa lainnya	185,52	187,00	165,74	165,44	203,73
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		12 628,78	13.544,17	13.310,63	14.195,74	15 554,50



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2024

*Catatan/Note: *) Angka sementara/ Preliminary figures*

****) Angka sangat sementara/ Very preliminary figures*

Sumber : BPS Karimun

Selama lima tahun terakhir (2018-2022) struktur perekonomian Kabupaten Karimun didominasi oleh lima lapangan usaha, diantaranya: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Industri Pengolahan; serta Pertambangan dan Penggalan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Karimun.

Struktur ekonomi Kabupaten Karimun hingga tahun 2022 didominasi oleh lapangan usaha Konstruksi dengan peranan sebesar 20,02 persen terhadap total PDRB. Peranan lapangan usaha Konstruksi cenderung stabil dari tahun ke tahun. Namun pada tahun 2022 peranan Konstruksi menurun 0,28 poin menjadi 19,74 persen dibanding dengan tahun sebelumnya.

Lapangan usaha dengan peranan terbesar kedua adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Selama lima tahun terakhir, peranan kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2022, share yang diberikan oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mencapai 17,21 persen.

Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menjadi penyumbang nilai tambah terbesar ketiga setelah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terus mengalami kenaikan sejak lima tahun terakhir. Namun pada tahun 2022, peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami penurunan

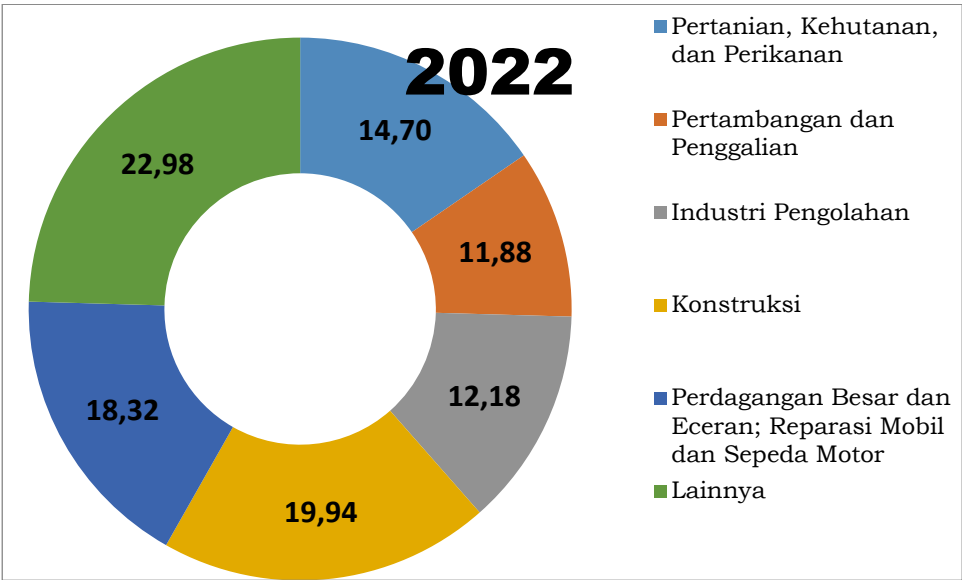


**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2024**

mencapai 0,36 persen, hal ini disebabkan terjadinya penurunan produksi baik perikanan tangkap maupun budidaya.

Selanjutnya di urutan keempat ada lapangan usaha Industri Pengolahan, dengan share terhadap PDRB mencapai 12,68 persen di tahun 2022. Peranan sektor Industri Pengolahan cenderung stabil di setiap tahunnya. Sedangkan pada sektor Pertambangan dan Penggalian cenderung mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

Gambar 2.1
Struktur Perekonomian Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2022





**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2024**



Kemajuan perekonomian suatu daerah juga dapat dilihat melalui pergeseran struktur ekonominya. Perubahan komposisi sektor ekonomi berdasarkan kontribusinya menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Karimun walaupun terjadi secara perlahan. Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat bahwa sektor primer mengalami penurunan semenjak tahun 2018. Penurunan sektor primer tersebut diimbangi dengan naiknya andil dari sektor sekunder dan tersier. Kedua sektor tersebut memiliki kontribusi yang terus meningkat dari tahun ke tahun dan mendominasi struktur perekonomian Kabupaten Karimun. Hal ini menunjukkan perekonomian Kabupaten Karimun yang telah bergeser menuju ke tahap perekonomian industri.



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2024

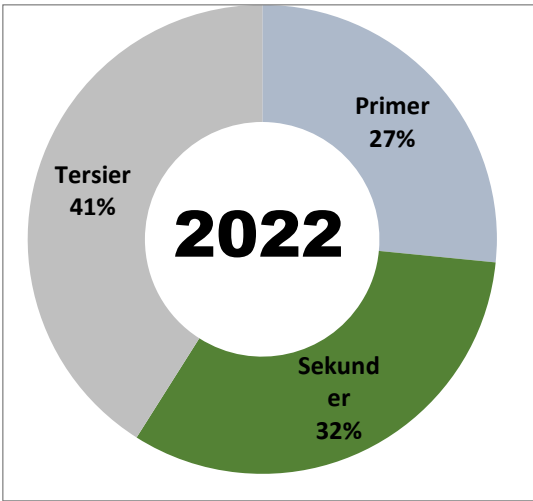
Tabel 2.3
Sumber Pertumbuhan PDRB Kabupaten Karimun
Tahun 2018 – 2022

Kategori	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Primer	25,55	25,86	25,04	27,10	26,58
Sekunder	31,14	30,97	32,40	32,46	32,42
Tersier	43,31	43,18	42,56	40,44	41,00
LPE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Karimun

Peranan sektor primer di Kabupaten Karimun dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan *trend* yang cenderung stabil. Perubahan struktur ekonomi ini biasa terjadi pada proses pembangunan ekonomi dalam jangka panjang, yaitu bahwa semakin tinggi pendapatan per kapita, semakin kecil peran dari sektor primer dan semakin besar peran sektor sekunder dan tersier. Namun demikian peran sektor pertanian sebagai pemasok bahan baku bagi sektor industri dan sektor ekonomi lainnya harus tetap menjadi perhatian sehingga kinerja pada sektor ini harus ditingkatkan ke depannya.

Gambar 2.2
Struktur Perekonomian Kabupaten Karimun Tahun 2018 – 2022





PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2024

Sumber : BPS Karimun

Untuk peranan sektor sekunder, utamanya industri pengolahan dan konstruksi cenderung mengalami kenaikan. Dari tahun 2018, sektor ini meningkat sebesar satu persen dari tahun sebelumnya. Dilihat dari laju pertumbuhannya, kedua sektor ini cenderung mengalami peningkatan dari mulai tahun 2018 hingga 2022. Sedangkan berdasarkan *share* terhadap PDRB kedua sektor ini merupakan sektor unggulan penopang pertumbuhan PDRB di Kabupaten Karimun.

Sedangkan untuk sektor tersier merupakan pembentuk struktur ekonomi Kabupaten Karimun. Selama kurun waktu lima tahun sektor ini cenderung stabil di sekitar angka 40-an persen dari total perekonomian. Peningkatan peran ini utamanya didukung oleh pesatnya perkembangan subsektor perdagangan besar dan eceran serta mulai menggeliatnya subsektor transportasi dan pergudangan. Selain itu, semakin membaiknya infrastruktur serta pelayanan menyebabkan sektor jasa juga mengalami peningkatan. Mulai membaiknya sektor-sektor tersebut juga berimbas kepada sektor yang lainnya, yang pada akhirnya berperan besar terhadap peningkatan nilai tambah di sektor tersier.

Dapat disimpulkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Karimun didominasi oleh sektor sekunder dan sektor tersier. Dan dalam perkembangannya, peranan sektor sekunder dan tersier semakin meningkat seiring dengan kejenuhan peranan yang terjadi pada sektor primer, sehingga dampak dari pembangunan infrastruktur di bidang pertanian belum menunjukkan akselerasi pada sektor pertanian, sehingga belum mampu menguatkan kembali peran sektor primer tersebut.



2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Karimun berkaitan dengan kondisi perekonomian global dan nasional. Menjadi salah satu kawasan yang berperan penting bagi perekonomian nasional yang berbatasan langsung dengan negara tetangga malaysia dan singapura, Kabupaten Karimun berada di jalur perekenomian tersibuk di dunia yaitu jalur selat malaka yang secara ekonomi, keuangan serta geopolitik memiliki tantangan dan peluang yang sangat kompleks dan dinamis.

Menurut World Economic Outlook (WEO) pada bulan Januari 2023 memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi global akan turun menjadi 2,9 persen pada tahun 2023 dan kembali naik menjadi 3,1 persen pada tahun 2024. Perkiraan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 meningkat 0,2 persen lebih tinggi dari prediksi pada bulan Oktober 2022. Kenaikan suku bunga dan perang di Ukraina terus membebani aktivitas ekonomi dunia. Selain itu, melemahnya perekonomian global tahun 2023 disebabkan oleh kemungkinan akan terjadi resesi di Amerika Serikat dan eropa, prediksi tersebut dengan asumsi bahwa bank sentral di negara maju, terutama bagi bank sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve (The Fed) dan European Central Bank (ECB) tetap memprioritaskan untuk menahan laju inflasi yang terjadi, hal ini ditunjukkan dengan kondisi Inflasi global yang diperkirakan akan turun menjadi 6,6 persen pada 2023 dan 4,3 persen pada 2024.

Menurut kementerian keuangan Republik Indonesia bahwa beberapa negara di asia tenggara seperti Filipina, Thailand, Malaysia, Vietnam dan Indonesia mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi dari kuartal pertama sampai dengan ketiga tahun 2022. Meskipun kondisi perekonomian global yang penuh tantangan dan dinamis, Indonesia dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi diatas 5 persen diatas pertumbuhan ekonomi global.



Kabupaten karimun merupakan sebuah kabupaten yang berada di provinsi Kepulauan Riau, secara umum perekonomian Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan I tahun 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp80,32 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp48,81 triliun. Pertumbuhan Ekonomi provinsi Kepulauan Riau pada triwulan I tahun 2023 (y-on-y) tumbuh sebesar 6,51 persen. Dengan perbandingan pada triwulan IV tahun 2022 mengalami kontraksi sebesar 3,31 persen.

Untuk menilai kondisi perekonomian di Kabupaten Karimun dapat dilihat dengan menggunakan data indikator ekonomi makro yang terdiri dari Produk Domestik Regional Bruto.

Pada tahun 2021 perekonomian Kabupaten Karimun mampu tumbuh sebesar 2,37 persen, dari -3.59 persen pada tahun 2020 dikarenakan kondisi perekonomian yang disebabkan oleh pandemi covid 19, pada tahun 2021 meningkat menjadi 2.37 persen serta pada tahun 2022 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan (ADHK) meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 4,38 persen. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kembalinya kondisi perekonomian yang didorong oleh sektor pertambangan dan perdagangan serta sektor-sektor lainnya.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan



akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan asset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.

Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Hak daerah adalah mencari sumber pendapatan daerah berupa pungutan pajak daerah, retribusi daerah atau sumber penerimaan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan kewajiban daerah adalah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan urusan. Terkait dengan pendapatan daerah kebijakan pendapatan daerah adalah meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan dengan jumlah biaya administrasi tertentu. Peningkatan pendapatan daerah dilakukan dengan cara optimalisasi pajak dan retribusi daerah dengan memperhatikan efek optimalisasi tersebut tidak memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan memperhatikan aspek keadilan. Dalam melaksanakan keuangan daerah perlu dibuatkan suatu perencanaan agar seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat dikelola dengan baik. Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; serta pertanggungjawaban



keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam siklus APBD. APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Dalam rangka disiplin anggaran maka penyusunan anggaran disajikan dalam dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan dalam dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing SKPD yang disusun dalam format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang dapat dengan hasil dan manfaat yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Disamping itu dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan: 1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran; 2) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horisontal; dan 3) program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi SKPD.

Dengan tetap mencermati dinamika perekonomian global dan domestik serta perkembangan kasus pandemi COVID-19, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 menetapkan prioritas pembangunan Kabupaten Karimun tahun 2022 diusung dengan tema “Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Serta Pemeratan Pembangunan Kabupaten Karimun yang Berkeadilan” dengan menganut prinsip *money follows program* dan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, dengan mengusung tema tersebut, arah kebijakan prioritas pembangunan adalah sebagai berikut :



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2024

1. Pemulihan Ekonomi Melalui Pemberdayaan UMKM dan Penguatan Ketahanan Pangan;
2. Peningkatan Kualitas SDM melalui penguatan kesehatan, pendidikan dan Ketenaga Kerjaan;
3. Percepatan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan;
4. Perwujudan tata kelola pemerintah yang baik.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan.
2. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja Daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja.
3. Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan



daerah dirinci menurut pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pembiayaan.

Struktur APBD dimaksud diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggungjawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan per Undang - Undangan. Permasalahan penganggaran daerah dirasakan sangat berat karena berkaitan dengan fungsi : otorisasi (anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan), perencanaan (anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan), pengawasan (anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan), alokasi (anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian), distribusi (bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan), stabilisasi (anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah).

Disamping itu juga permasalahan penggaran yaitu berkaitan dengan seringnya mengalami perubahan peraturan perundang – undangan dibidang penganggaran dan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan penerimaan dan meminimalisir kesenjangan fiskal anggaran daerah.

Disamping itu juga permasalahan penggaran yaitu berkaitan dengan seringnya mengalami perubahan peraturan perundang – undangan dibidang penganggaran dan kemampuan daerah dalam



mengoptimalkan penerimaan dan meminimalisir kesenjangan fiskal anggaran daerah.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah

Arah kebijakan dalam upaya mengelola Pendapatan Asli Daerah, adalah sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan pola Intensifikasi melalui pembenahan manajemen data penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan pendapatan non konvensional, melakukan evaluasi dan revisi secara berkala Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang perlu disesuaikan, menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan, mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah secara professional.
- 2) Menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap basis pungutannya dan proaktif terhadap perekonomian daerah.
- 3) Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah.
- 4) Peningkatan pendapatan daerah dengan ekstensifikasi melalui pengembangan dan penggalian sumber-sumber PAD yang potensial.
- 5) Meningkatkan koordinasi secara sinergis dibidang pendapatan daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi, SKPD penghasil PAD di wilayah Kabupaten Karimun.
- 6) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah.



- 7) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
- 8) Meningkatkan kualitas pengelolaan asset dan keuangan daerah.

2. Pendapatan Transfer

Dalam desentralisasi fiskal, Pemerintah Pusat dan Provinsi mengalokasikan Pendapatan Transfer dari APBN dan APBD Provinsi ke anggaran Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi. Dari sudut pandang Pemerintah Pusat Dana Perimbangan bertujuan untuk meminimalkan ketidaksetaraan horizontal, meningkatkan layanan publik, dan meningkatkan efisiensi kegiatan pemerintah. Namun demikian, dari sudut pandang Pemerintah Daerah, hal paling penting adalah menerima dana yang cukup dari Pendapatan Transfer. Arah dan kebijakan dalam mengelola Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan akurasi data sebagai dasar perhitungan untuk mendapatkan dana perimbangan.
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
- 3) Meningkatkan akurasi data sumberdaya alam sebagai dasar perhitungan untuk mendapatkan dana perimbangan.
- 4) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja daerah dialokasikan



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2024

oleh pemerintah Kabupaten Karimun guna melakukan pembangunan prioritas dengan mengedepankan efisiensi dan efektivitas, transparan dan akuntabel serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar belanja daerah Kabupaten Karimun benar-benar tepat sasaran dan berkualitas.

Arah kebijakan belanja kabupaten karimun pada tahun 2024 digunakan untuk mencapai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Karimun yaitu pembangunan infrastruktur, pembangunan sumberdaya manusia, pemberdayaan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Fokus pembangunan pada tahun 2024 yaitu pembangunan infrastruktur, SDM didukung oleh tatakelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Selain itu, pemerintah daerah Kabupaten Karimun pada RKPD 2024 perlu mengalokasikan belanja hibah bagi penyelenggaraan Pemilu (Pemilihan Umum) dan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) serentak pada tahun 2024, perangkat daerah yang memegang urusan ini yaitu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Asumsi dan arah kebijakan yang digunakan dalam penetapan belanja Kabupaten Karimun Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Komponen belanja dan belanja transfer mengalami pertumbuhan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. Belanja transfer bantuan keuangan untuk Pemerintah Daerah lainnya akan diatur dalam perencanaan tahunan;
- c. Pembiayaan untuk proyek fokus pembangunan kepala daerah dapat bersumber dari alternatif pembiayaan lainnya seperti skema KPBU dan skema lainnya.



BAB III

**ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN

Perekonomian global diperkirakan membaik namun masih dibayangi risiko perlambatan. Saat ini, tekanan inflasi mulai mereda dan harga komoditas sudah turun dari puncak harga yang sempat melambung tinggi. Dari sisi perkembangan manufaktur global secara umum masih lemah namun mulai mengarah pada perbaikan didukung perbaikan rantai pasok global dan moderasi beberapa harga input. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan masih melambat di 2023. IMF dalam WEO Januari 2023 memprediksi pertumbuhan ekonomi global akan melambat dari estimasi 3,4 persen (yoy) di 2022 menjadi 2,9 persen di 2023 dan sedikit membaik 3,1 persen di 2024. Beberapa faktor yang dapat menjadi *upside risk* adalah adanya *pent up demand*, disinflasi lebih cepat, dan risiko pandemi yang sudah jauh berkurang. Di sisi lain, *downside risk* antara lain adalah dampak dari perang Rusia-Ukraina yang tereskalasi, kondisi keuangan global yang lebih ketat dan meningkatkan tekanan utang, inflasi yang persisten tinggi, risiko pemulihan Tiongkok yang terhambat dan fragmentasi geopolitik.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2023 tercatat sebesar 5,03% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,01% (yoy). Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan tetap kuat pada batas atas kisaran 4,5-5,3%, didorong oleh perbaikan permintaan domestik dan tetap positifnya kinerja ekspor.



Pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat didukung oleh seluruh komponen PDB. Ekspor tetap tumbuh tinggi sebesar 11,68% (yoy), ditopang oleh permintaan mitra dagang utama yang masih kuat. Konsumsi rumah tangga membaik dengan tumbuh sebesar 4,54% (yoy), seiring dengan naiknya mobilitas dan peningkatan daya beli serta penurunan inflasi. Konsumsi Pemerintah tumbuh positif sebesar 3,99% (yoy) terutama didorong oleh belanja barang dan belanja pegawai. Pertumbuhan investasi nonbangunan tetap baik sejalan dengan kinerja ekspor, meski pertumbuhan investasi secara keseluruhan masih tertahan pada 2,11% (yoy) akibat investasi bangunan yang masih terbatas.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap kuat juga tecermin dari sisi Lapangan Usaha dan spasial. Secara Lapangan Usaha (LU), seluruh LU pada triwulan I 2023 mencatat pertumbuhan positif, terutama ditopang oleh Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Pertambangan dan Penggalian. LU Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Jasa Lainnya mencatat pertumbuhan yang tinggi, didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat dan kunjungan wisatawan mancanegara, serta penyelenggaraan acara nasional dan internasional. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2023 tetap terjaga di hampir seluruh wilayah Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di wilayah Kalimantan, diikuti Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), Jawa, Sumatera, dan Bali-Nusa Tenggara (Balinusra)

Pengetatan kebijakan moneter di berbagai negara masih terus berlanjut dalam rangka mengatasi tekanan inflasi. The Fed kembali menaikkan target range Fed Fund Rate (FFR) sebesar 25 bps menjadi 4,5-4,75 persen pada bulan Februari 2023. Demikian juga di kawasan lain yang masih relatif tinggi. Dampak kenaikan



suku bunga terhadap penurunan inflasi mulai terlihat seperti di Amerika Serikat, Area Euro, dan Inggris. Meskipun demikian, inflasi secara level masih relatif tinggi. Hal ini diperkirakan akan membuat bank sentral berbagai negara masih akan mempertahankan suku bunga tinggi walaupun tidak seagresif tahun lalu. Kenaikan suku bunga internasional terus memberikan tekanan pada pasar keuangan dan memengaruhi kebijakan moneter di Indonesia. Bank Indonesia kembali menaikkan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 5,75 persen pada bulan Januari 2023 untuk menurunkan inflasi. Sementara itu, pemantauan berbagai indikator menunjukkan ketahanan sistem keuangan Indonesia masih tetap terjaga. Hingga bulan Desember 2022, tingkat profitabilitas perbankan masih tetap terjaga. Hal ini tercermin dari *Net Interest Margin* (NIM) sebesar 4,71 persen dan *Return on Assets* (ROA) sebesar 2,43 persen. Risiko kredit juga masih terjaga yang ditunjukkan pada tren penurunan *Non-Performing Loan* (NPL) hingga 2,44 persen. Selain itu, permodalan perbankan dinilai masih tetap kuat yang ditunjukkan dari posisi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada bulan Desember 2022 yang tetap tinggi sebesar 25,68 persen.

Dalam dua tahun terakhir, perdagangan luar negeri Indonesia menunjukkan performa yang semakin membaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Total nilai impor Indonesia selama Desember 2022 mencapai US\$19.863,1 juta, naik US\$901,0 juta (4,75 persen) dibandingkan bulan sebelumnya. Impor berasal dari minyak dan gas (migas) US\$3.201,0 juta dan non-minyak dan gas (nonmigas) US\$16.662,1 juta atau masing-masing memberikan peranan 16,12 dan 83,88 persen. Dari sisi volume, secara agregat juga mengalami peningkatan 16,43 persen menjadi 17.445,2 ribu ton. Secara keseluruhan, volume impor migas mencapai 4.355,6 ribu ton (24,97 persen) dan nonmigas 13.089,6 ribu ton (75,03 persen).



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2024

Memasuki tahun 2023, kinerja APBN pada Februari 2023 masih optimis ditengah perlambatan ekonomi dunia. Pendapatan negara tumbuh 38,7 persen (yoy) yaitu tercatat sebesar Rp419,6 triliun atau 17,0 persen dari target APBN. Dari sisi belanja negara mencapai Rp287,8 triliun (9,4 persen dari Pagu), lebih tinggi 1,8 persen (yoy). Dengan capaian tersebut, realisasi APBN bulan Januari 2203 mencatat surplus Rp131,8 triliun setara dengan 0,63 persen PDB. Dari sisi Perpajakan, kinerja penerimaan pajak sampai Februari 2023 masih menunjukkan tren yang positif di mana semua komponen penerimaannya tumbuh double digits kecuali PPh Migas. Sementara itu, belanja negara terus dioptimalkan untuk berkontribusi nyata dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat melalui program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas publik dan bantuan sosial. Untuk itu, pemerintah secara konsisten terus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan belanja negara agar lebih efisien, efektif, dan produktif dalam menstimulasi perekonomian yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), hampir seluruh LU pada triwulan IV 2022 mencatat pertumbuhan positif. Kinerja LU terutama bersumber dari peningkatan pertumbuhan pada beberapa LU utama, seperti Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Konstruksi. Kinerja beberapa LU yang terkait mobilitas, yaitu Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Transportasi dan Pergudangan juga menunjukkan perbaikan. Secara spasial, perbaikan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2022 terjadi di hampir seluruh wilayah, dengan pertumbuhan tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), diikuti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan.

Pertumbuhan ekonomi didorong oleh peningkatan investasi dan pemulihan konsumsi rumah tangga. Konsumsi pemerintah juga



meningkat sejalan dengan realisasi belanja barang dan program bantuan sosial.

Selain itu, kinerja ekspor Indonesia juga meningkat seiring dengan peningkatan permintaan dari negara mitra dagang. Seluruh sektor juga telah kembali tumbuh positif dengan pertumbuhan tertinggi pada sektor transportasi dan pergudangan, serta akomodasi dan makan minum. Pertumbuhan positif juga terjadi di seluruh wilayah. Namun, pertumbuhan Bali-Nusra masih terbatas mengingat sektor utama di wilayah tersebut masih mengalami tekanan.

Dari sisi lapangan usaha, seluruh sektor diperkirakan tumbuh positif dengan pertumbuhan tertinggi pada sektor jasa kesehatan dan akomodasi.

Dalam rangka penyusunan postur APBN yang kredibel dan terkendali, landasan asumsi ekonomi yang kuat dan realistis perlu diformulasikan. Asumsi-asumsi makro ini akan memberikan dasar bagi perkiraan kinerja penerimaan dan pengeluaran negara, serta arah kebijakan yang perlu disusun Pemerintah. Adapun asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan di dalam APBN 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan diantara kisaran 5,1%-5,7%. Batas bawah untuk target pertumbuhan ekonomi 2024 lebih rendah dibandingkan asumsi sebelumnya yang sebesar 5,3%. Revisi itu dilakukan karena mempertimbangkan dinamika dan risiko ekonomi dunia yang dapat berdampak ke Indonesia. Meski demikian, proyeksi itu lebih tinggi dibandingkan target pertumbuhan ekonomi pada tahun ini yang sebesar 5%-5,3%. Proyeksi ini pun lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara ASEAN-5 yang diperkirakan sebesar 4,6% pada tahun depan.



Di antara negara ASEAN-5, pertumbuhan ekonomi Filipina diprediksi menjadi yang paling tinggi pada 2024, yakni 5,8%. Sedangkan, Indonesia menempati urutan kedua dengan target inflasi di kisaran 1,5%-3,5% (yoy) pada tahun depan. Kemudian, nilai tukar rupiah di kisaran Rp14.700 – Rp15.200 per US\$ dan tingkat suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,49% – 6,91%. Sedangkan, target pembangunan perekonomian disekapati tingkat pengangguran terbuka sebesar 5% – 5,7%. Kemudian, tingkat kemiskinan berada di antara 6,5% – 7,5% dengan rasio gini sebesar 0,374 – 0,377. Adapun, target indeks pembangunan manusia sebesar 73,99 poin – 74,02 poin.

2. Perkembangan tingkat inflasi sebesar 1,5 % hingga 3,5%, target ini lebih rendah dari target inflasi pada tahun 2023 yang sebesar 3,0% dimana pencapaian target tersebut akan diupayakan bersama melalui sinergi kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah bersama Bank Indonesia dalam koridor Tim Pengendalian Inflasi Nasional. Pemerintah memandang, salah satu kunci pengendalian inflasi adalah pengendalian inflasi pangan. Dengan demikian, upaya pengendalian inflasi pangan akan terus dijaga. Ini dilakukan dengan menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi di tengah tantangan gangguan cuaca. Terlebih di hari besar keagamaan nasional. Pemerintah juga akan menjaga risiko inflasi yang datang dari harga diatur pemerintah (*administered price*) untuk menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi secara umum. Dalam menciptakan keterjangkauan harga, Pemerintah tetap berkomitmen untuk melakukan kebijakan perlindungan sosial, seperti subsidi dan bantuan sosial dengan skema penyaluran yang lebih tepat sasaran sehingga dapat mendukung pertumbuhan konsumsi masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, Pemerintah juga akan tetap



konsisten dalam menjaga stabilitas harga terutama di masa HBKN melalui operasi pasar, pasar murah, penetapan harga acuan dan harga eceran tertinggi dengan tujuan untuk menjaga tingkat daya beli masyarakat dan akses terhadap bahan pangan pokok. Dalam rangka pemenuhan ketersediaan pasokan, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pangan untuk memenuhi kebutuhan melalui penguatan produksi domestik dan perbaikan tata niaga impor. Kerja sama antardaerah dan pengelolaan produk pascapanen juga didorong untuk memenuhi ketersediaan pasokan antarwaktu dan antarwilayah sehingga dapat mengantisipasi terjadinya gejolak harga. Kelancaran distribusi barang juga merupakan faktor penting dalam menciptakan stabilitas harga. Pemerintah berupaya untuk menciptakan sistem logistik nasional yang terintegrasi sehingga dapat menurunkan biaya logistik. Pengawasan distribusi untuk mengantisipasi penimbunan atau permainan harga melalui pelibatan penegak hukum terus dilakukan dengan tetap memperhatikan iklim bisnis yang sehat. Pemerintah bersama Bank Indonesia akan terus berupaya melakukan komunikasi yang efektif dalam rangka menciptakan ekspektasi inflasi masyarakat yang positif untuk mendukung pencapaian target inflasi. Tantangan dan risiko kebijakan pengendalian inflasi nasional juga akan selalu dimitigasi, termasuk kebijakan pemulihan ekonomi yang berdampak pada penambahan likuiditas. Bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang kuat diharapkan secara efektif dapat menjaga keseimbangan sisi permintaan dan penawaran sehingga inflasi secara umum tetap terjaga pada sasaran.

3. Asumsi nilai tukar rupiah sebesar Rp. 14.700 hingga Rp. 15.300 perDollar. Kinerja dan kondisi pasar keuangan dan modal yang lebih baik, dipercaya mampu mendukung kepercayaan asing sehingga memancing arus modal masuk ke Indonesia. Pada waktu



yang sama, perbaikan dan pengembangan sektor riil dan industri juga akan mengundang masuknya investasi dan peluang bagi kinerja ekspor Indonesia. Meski begitu, pemerintah tak menutup mata dengan potensi risiko, yang datang baik dari sisi global maupun dari dalam negeri. Dari sisi global, ada potensi pelonggaran kebijakan moneter global yang lebih lambat dari perkiraan yang dapat mendorong gejolak arus modal ke Indonesia. Dari dalam negeri, perbaikan ekonomi yang terjadi akan mendorong impor yang besar. Ini akan mengurangi daya dukung neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan.

4. Tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 6,49%. Perkiraan tingkat suku bunga SBN 10 tahun sangat dipengaruhi oleh kebutuhan fiskal yang besar. Meskipun demikian, Pasar surat utang tanah air terus menunjukkan pemulihan. Prospek obligasi dianggap lebih cerah karena perlambatan inflasi dan siklus kenaikan suku bunga diperkirakan sudah berada di tingkat puncak. Tingkat suku bunga SBN 10 tahun juga memiliki peluang melanjutkan tren penurunan di tahun 2022 seiring dengan membaiknya prospek perekonomian Indonesia.
5. Harga Minyak Mentah Indonesia (Indonesia Crude Oil Price/ICP) berada di rentang US\$ 75 hingga US\$ 85/barrel. Indonesia Crude Oil Price (ICP) atau harga minyak mentah Indonesia bergerak mengikuti perkembangan harga minyak mentah dunia. ICP merupakan indikator yang penting karena berpengaruh pada perhitungan penerimaan negara dari sisi minyak dan gas serta alokasi besaran subsidi. Formula ICP dibentuk dengan pendekatan harga minyak mentah jenis Brent agar lebih kompetitif karena mayoritas harga minyak mentah global mengacu pada Brent. Secara umum, harga minyak mentah dipengaruhi oleh kondisi permintaan dan penawaran serta faktor nonfundamental, seperti



faktor geopolitik dan gangguan cuaca. Tren harga minyak yang masih tinggi membuat banyak pihak melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi global belum akan membaik, sehingga sisi permintaan dan produksi akan terdampak. Bahkan, Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi (OPEC+), seperti Arab Saudi telah berencana memangkas produksi untuk merespons permintaan yang diperkirakan akan melemah lantaran perekonomian dunia yang melemah. Tren harga minyak yang masih tinggi membuat banyak pihak melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi global belum akan membaik, sehingga sisi permintaan dan produksi akan terdampak. Bahkan, Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi (OPEC+), seperti Arab Saudi telah berencana memangkas produksi untuk merespons permintaan yang diperkirakan akan melemah lantaran perekonomian dunia yang melemah. Maka, ini menunjukkan kita berharap untuk harga minyak mungkin masih akan tetap terjaga pada kisaran 75 dolar AS hingga 85 dolar AS, seperti yang kami sampaikan di Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN Tahun 2024. Sementara itu, untuk komoditas batu bara yang juga menjadi andalan ekspor diperkirakan masih akan menurun menjadi 200 dolar AS per metrik ton pada 2023 dan 155 dolar AS per metrik ton pada 2024. Sedangkan minyak mentah kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) diperkirakan akan berada di level 1.020 dolar AS pada 2024. Ini sesuatu yang kami jaga, karena terus terang komoditas memengaruhi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) cukup besar, baik dari sisi penerimaan pajak, bea cukai, maupun PNB (penerimaan negara bukan pajak).

6. Proyeksi lifting minyak dan gas bumi (migas) tahun 2024 mencapai 2.057.000 barel setara minyak per hari. Perinciannya, lifting minyak 743.000 barel per hari dan gas bumi 1.314.000 barel setara minyak per hari. Lifting migas menunjukkan peningkatan yaitu 1.953.000 barel setara minyak per hari pada tahun 2020, terdiri dari lifting minyak 755.000 barel per hari dan gas 1.198.000 barel setara minyak per hari. Untuk 2021, diproyeksikan lifting migas 1.984.000 barel setara minyak



per hari yang terdiri dari lifting minyak 716.000 barel per hari dan gas 1.268.000 barel setara minyak per hari. Sedangkan untuk tahun 2022, lifting migas diproyeksikan sebesar 2.015.000 barel setara minyak per hari yaitu lifting minyak 727.000 barel per hari dan gas 1.288.000 barel setara minyak per hari. Tahun 2023, lifting migas sebesar 2.036.000 barel setara minyak per hari yaitu minyak 743.000 barel per hari dan gas 1.293.000 barel setara minyak per hari. Terakhir, tahun 2024 diproyeksikan lifting migas 2.057.000 barel setara minyak per hari, di mana lifting minyak 743.000 barel per hari dan gas 1.314.000 barel setara minyak per hari. Proyeksi lifting minyak tersebut, berasal dari pengembangan sumur-sumur migas yang ada sekarang ini. Untuk tahun 2023, diharapkan terdapat penambahan lifting minyak dari Lapangan Ande-ande Lumut sebesar 25.000 barel per hari dan Proyek Indonesia Deepwater Development (IDD) sebesar 23.000 barel per hari tahun 2024. Sedangkan untuk gas bumi, terdapat beberapa lapangan yang saat ini masih dalam tahap eksplorasi dan dalam jangka panjang akan memberikan kontribusi besar. Misalnya Lapangan Abadi di Blok Masela yang diperkirakan memproduksi gas 36.000 barel setara minyak per hari pada tahun 2027. Untuk menggenjot produksi migas, Pemerintah melakukan berbagai usaha seperti peningkatan produksi dari sumur-sumur tua melalui penggunaan teknologi seperti Enhance Oil Recovery (EOR) bio chemical surfaktan. Program EOR ini memang memerlukan waktu karena dilakukan secara bertahap mulai dari laboratorium dulu, disesuaikan dengan subsurface yang ada di lokasi-lokasi.

7. Asumsi Dasar Indikator Makro Nasional Tahun 2024
Sumber : Asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2024, Kementerian Keuangan RI

Tabel 3.1

Indikator	APBN 2024	APBN 2024
Pertumbuhan Ekonomi	5,2%	4,5-5,5%
Inflasi	2,8 %	3 ±1%
Suku Bunga SBN 10 Tahun	6,7%	7,29%
Nilai Tukar	15.000 per USD	14.600
Harga Minyak Mentah	82 US\$/barel	45 US\$/barel



Indonesia		
Lifting Minyak	335.000 barel/ hari	705.000 barel/ hari
Lifting Gas	1.030.000 barel/ hari	1.007.000 barel/ hari

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, alokasi anggaran fungsi pendidikan diupayakan sekurang-kurangnya 20% dari belanja daerah termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBN dan dalam rangka peningkatan bidang kesehatan diupayakan sekurang-kurangnya 10% dari total belanja diluar gaji. Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah dan/atau swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang didukung dengan program lintas urusan bidang dengan mempertimbangkan kewenangan dan tugas fungsi perangkat daerah. Optimalisasi peran dan kontribusi BUMD pada PAD melalui pembinaan tata kelola BUMD yang efektif dan efisien. Program dan Kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti, DAK, DID dan Dana Desa.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

**4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang
Diproyeksikan**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.



4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kebijakan perencanaan Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- a. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang disusun berdasarkan:
 - (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah; dan
 - (2) Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
 - b. Dikecualikan untuk dianggarkan dalam APBD atas jenis pajak daerah dan retribusi daerah berikut:
 - (1) Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat Berat yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017;
 - (2) Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; dan
 - (3) Izin Gangguan, sesuai amanat Pasal 114 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Pengecualian ini juga berlaku untuk jenis pajak dan retribusi daerah lainnya, apabila diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.



- c. Penganggaran atas pajak daerah dan retribusi daerah dengan objek:
- (1) Kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat dapat dipungut pajak daerah dengan nama pajak alat berat; dan
 - (2) Konsumsi tenaga listrik dapat dipungut pajak daerah dengan nama PBJT atas Tenaga Listrik;
 - (3) Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) atas pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - (4) Iuran Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,
- dapat dianggarkan dan dilaksanakan pemungutannya selama Peraturan Daerah telah disesuaikan dan ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 maupun peraturan pelaksanaannya.
- d. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
- e. Selain itu, Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD memperhatikan:
- (1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 - (2) kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;



- (3) insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
 - (4) pemberian insentif Pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan alat utama dan komponen utama/penunjang Alat Peralatan Pertahanan Keamanan, dengan menetapkan PBBKB paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
 - (5) Alat utama meliputi tank, panser, kendaraan angkut tank, kendaraan penarik meriam, kendaraan patroli khusus, truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan, kendaraan penarik radar kendaraan komando, kendaraan taktis (rantis), kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas silinder di atas 350cc, kendaraan penarik peluru kendali, pesawat terbang (fixed wings, rotary wings, dan pesawat terbang tanpa awak), alat berat khusus (alat berat zeni/alberzi serta alat berat lain yang ditetapkan), kendaraan penjinak ranjau, radar darat, radar laut dan radar udara, radar perlengkapan bermesin, dan kapal atas air dan kapal bawah air; dan
 - (6) Komponen utama/penunjang meliputi ambulan, *Landing Craft, Vehicle, Personel (LCVP)*, *landing craft machine*, *Hydrofoil*, dan kapal rumah sakit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada kegiatan penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah. Kegiatan penanganan sampah dimaksud dianggarkan dalam sub kegiatan



Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.

- g. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
- h. Kegiatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dianggarkan pada sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
- i. Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah Daerah agar menetapkan:
 - (1) PBBKB Jenis BBM Tertentu yaitu Minyak, Solar (Gas Oil) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sebesar 5%; dan
 - (2) PBBKB Jenis BBM Umum (JBU) paling tinggi 10%, sesuai Peraturan Menteri ESDM mengenai Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

- a) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- b) Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:



- (1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
 - (2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - (3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - (4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - (5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah,
- sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Lain-lain PAD Yang Sah

- a) Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:
 - (1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - (2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - (3) hasil kerja sama daerah;
 - (4) jasa giro;
 - (5) hasil pengelolaan dana bergulir;
 - (6) pendapatan bunga;
 - (7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - (8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil



pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;

(9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

(10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

(11) pendapatan denda pajak daerah;

(12) pendapatan denda retribusi daerah;

(13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

(14) pendapatan dari pengembalian;

(15) pendapatan dari BLUD; dan

(16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2 Pendapatan Transfer

- 1) Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.
- 2) Pemerintah Daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah sebagaimana angka 2), penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas



penggunaan dana transfer ke daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024. Selanjutnya, penyesuaian penganggaran dana Transfer Ke Daerah (TKD) berpedoman pada Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Pendapatan transfer terdiri atas transfer pemerintah pusat dan transfer antardaerah, yang diuraikan:
 - a) Transfer Pemerintah Pusat meliputi:
 - (1) Dana Perimbangan - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)-Pajak
 - (a) Pendapatan DBH yang bersumber dari Pajak terdiri atas Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Cukai Hasil Tembakau.
 - (b) Kebijakan Pendapatan DBH Pajak Penghasilan (DBHPPH) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak TA 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2024

penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan realisasi DBH Tahun Anggaran sebelumnya.

- (c) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH Pajak Penghasilan (DBHPPH) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan dimaksud pada Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.
- (d) Kebijakan Pendapatan DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/kota TA 2024. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2024

Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2024 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi DBH-CHT TA sebelumnya.

- (e) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/kota ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.
- (f) Penerimaan DBH-CHT, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dialokasikan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal) sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah. Pelayanan kesehatan dimaksud baik kegiatan promotif,



preventif, maupun kuratif/rehabilitatif dengan prioritas mendukung upaya penurunan angka prevalensi stunting dan upaya penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (COVID19), penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas Kesehatan, dan/atau pembayaran iuran JKN yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja yang ditetapkan dengan Perkada.

- (g) Dalam hal terdapat pendapatan lebih DBH-Pajak kecuali DBH-CHT TA 2024 seperti pendapatan lebih salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih lebih pendapatan TA 2023, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.
- (h) Apabila terdapat pendapatan kurang DBH-Pajak kecuali DBH-CHT TA 2024 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih kurang pendapatan TA 2023, pendapatan kurang tersebut diperhitungkan dalam penyaluran TA 2024.
- (i) Dalam hal terdapat alokasi DBH-CHT yang penggunaannya sudah ditentukan (earmarked) kurang bayar pada TA 2022 yang belum terealisasi pelaksanaannya di TA 2023, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kembali pada TA 2024 mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.



- (j) Pendapatan DBH yang bersumber dari Pajak terdiri atas Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Cukai Hasil Tembakau untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana Perimbangan - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA)
 - (a) DBH-SDA terdiri atas Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit.
 - (b) DBH-SDA kehutanan terdiri dari iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH), provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi.
 - (c) Pendapatan yang bersumber dari DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
 - (d) Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit belum ditetapkan atau informasi resmi



mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit tersebut didasarkan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit 3 (tiga) tahun terakhir yaitu TA 2021, TA 2022, dan TA 2023.

- (e) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA Kehutanan kecuali DBH-SDA Dana Reboisasi, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.
- (f) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi



DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

- (g) Penggunaan DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dan kegiatan pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (h) Pendapatan DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi pendapatan DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh TA 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi pendapatan DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.



- (i) Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh tersebut didasarkan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh 3 (tiga) tahun terakhir yaitu TA 2021, TA 2022, dan TA 2023.
- (j) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan alokasi DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam untuk Provinsi Papua serta



Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi untuk Provinsi Aceh dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

- (k) Pendapatan Pemerintah Aceh dari tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi yaitu bagian dari pertambangan minyak sebesar 55% (lima puluh lima persen) dan bagian pertambangan gas bumi sebesar 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dialokasikan untuk membiayai pendidikan di Aceh dan paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dialokasikan untuk membiayai program pembangunan yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Program pembangunan yang sudah disepakati bersama dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (l) Pendapatan DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam untuk Provinsi Papua sebesar 70% (tujuh puluh persen) yang pembagian antara provinsi dan kabupaten/kota diatur secara adil, transparan, dan berimbang dengan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dengan memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah yang tertinggal dan Orang Asli Papua sesuai dengan ketentuan mengenai otonomi khusus bagi Provinsi Papua, dengan penggunaan untuk 35% (tiga puluh lima persen) untuk belanja pendidikan, 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja Kesehatan dan perbaikan gizi, 30%



(tiga puluh persen) untuk belanja infrastruktur, dan 10% (sepuluh persen) untuk belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat sesuai dengan ketentuan mengenai otonomi khusus bagi Provinsi Papua.

- (m) Dalam hal terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Kehutanan kecuali Dana Reboisasi, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2024 seperti pendapatan lebih salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih lebih pendapatan TA 2023, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.
- (n) Apabila terdapat pendapatan kurang DBH-SDA Kehutanan kecuali Dana Reboisasi, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2024 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih kurang pendapatan TA 2023, pendapatan kurang tersebut diperhitungkan dalam penyaluran TA 2024.
- (o) Dalam hal terdapat alokasi DBH-SDA kehutanan untuk DBH dana reboisasi, DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh yang penggunaannya sudah ditentukan (earmarked) kurang bayar pada TA 2022 yang belum terealisasi pelaksanaannya di TA 2023, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kembali pada TA 2024 mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2024 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam



Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

- (p) Pendapatan Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dana Perimbangan - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)

- (a) Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- (b) Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU TA 2023.
- (c) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAU ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

(4) Dana Perimbangan - Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK)



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2024

- (a) Pendapatan DAK dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan.
- (b) Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Alokasi Khusus TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAK dimaksud langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD TA 2024.
- (c) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK ditetapkan dan/atau terdapat perubahan, atau informasi resmi mengenai alokasi DAK TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan atau telah melakukan perubahan APBD TA 2024.
- (d) Kebijakan DAK Fisik
 - i. Penganggaran dan penggunaan DAK fisik TA 2024 berpedoman kepada Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis DAK fisik, Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan DAK fisik dan Petunjuk Operasional DAK fisik yang ditetapkan oleh masing-



masing kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- ii. Dalam rangka menjaga konsistensi terhadap penetapan target keluaran, rincian dan lokasi, rincian pendanaan, metode pelaksanaan dan penunjang DAK fisik dalam dokumen Rencana Kegiatan (RK) DAK fisik yang telah dibahas SKPD dan mendapat persetujuan K/L pada TA 2024 berdasarkan petunjuk teknis dan/atau petunjuk operasional DAK fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah menganggarkan dalam APBD TA 2024 sesuai dengan penetapan RK DAK fisik dimaksud.
- iii. Dalam rangka pelaksanaan DAK fisik bidang Pendidikan, Perumahan dan Permukiman, Sanitasi, Pertanian, Industri Kecil dan Menengah (IKM), Pemerintah Daerah agar memperhatikan ketentuan:
 - i) bidang pendidikan
kegiatan peningkatan prasarana pendidikan pada provinsi dan kabupaten/kota dianggarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD yang menangani urusan pendidikan, yaitu:
 - (i) satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Negeri) dianggarkan pada kelompok belanja modal, jenis belanja modal dengan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - (ii) satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat/swasta dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja berkenaan



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ii) bidang perumahan dan permukiman

kegiatan pada bidang perumahan dan permukiman yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat berupa bantuan stimulan penyediaan rumah dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan bidang perumahan dan permukiman pada kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

iii) bidang sanitasi

kegiatan pada bidang sanitasi yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dianggarkan pada SKPD yang menangani sanitasi dalam kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

iv) bidang air minum

kegiatan pada bidang air minum yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat



dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan air minum dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

v) bidang pertanian

kegiatan pada bidang pertanian yang dilaksanakan melalui metode swakelola padat karya (cash for work) yang melibatkan partisipasi petani, kelompok tani/gapoktan/ P3A/GP3A dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pertanian dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

vi) bidang Industri Kecil dan Menengah

menu kegiatan DAK fisik bidang IKM meliputi:

- (i) pembangunan sentra IKM; dan
- (ii) revitalisasi sentra IKM,

dalam hal kegiatan-kegiatan tersebut di atas menghasilkan barang/jasa yang diserahkan langsung dan digunakan oleh IKM di dalam Sentra IKM termasuk revitalisasi ruang/area produksi dan atau mesin/peralatan sebagaimana amanat



petunjuk teknis DAK Fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dianggarkan pada SKPD yang menangani bidang Industri Kecil dan Menengah dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- iv. Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi per jenis per bidang/subbidang/tematik DAK fisik untuk mendanai kegiatan penunjang sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis DAK Fisik.
- v. dalam hal terdapat sisa DAK fisik, Pemerintah Daerah memperhatikan ketentuan:
 - i) DAK fisik pada bidang/subbidang yang output belum tercapai, yaitu:
 - (i) untuk sisa DAK fisik 1 (satu) TA sebelumnya, digunakan dalam rangka pencapaian output dengan menggunakan petunjuk teknis pada saat outputnya belum tercapai, dan dianggarkan dalam APBD TA 2024 dengan melakukan perubahan perkara tentang Penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024; atau
 - (ii) untuk sisa DAK fisik lebih dari 1 (satu) TA sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan DAK fisik pada bidang/subbidang



tertentu sesuai dengan kebutuhan daerah dengan menggunakan petunjuk teknis TA 2024, dengan mekanisme dianggarkan dalam APBD TA 2024 atau melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

ii) DAK fisik pada bidang/subbidang yang outputnya telah tercapai, sisa DAK fisik digunakan dalam rangka mendanai kegiatan DAK fisik pada:

(i) bidang/subbidang yang sama di tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya; dan/atau

(ii) bidang/subbidang tertentu sesuai kebutuhan daerah di tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya, dengan menggunakan Petunjuk Teknis TA berjalan, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

vi. Dalam hal DAK fisik per jenis per bidang/subbidang tidak disalurkan seluruhnya atau disalurkan sebagian, pendanaan untuk penyelesaian kegiatan DAK fisik dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas



pelaksanaan kegiatan DAK fisik menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

(e) Kebijakan DAK Nonfisik

- i. penganggaran dan penggunaan DAK Nonfisik TA 2024 berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan DAK Nonfisik dan Petunjuk Teknis DAK Nonfisik yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- ii. ketentuan pengaturan pengelolaan dana BOS/Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)/dana BOP Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari APBN yang merupakan bagian dari DAK Nonfisik yang dialokasikan pada provinsi dan kabupaten/kota yaitu:
 - i) penganggaran dana BOS pada provinsi bagi satuan pendidikan menengah (satdikmen) negeri dan satuan pendidikan khusus (satdiksus) negeri yang diselenggarakan oleh provinsi dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan belanja sesuai kode rekening berkenaan sedangkan satdikmen swasta dan satdiksus swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan sesuai kode rekening berkenaan melalui belanja hibah.

Dalam rangka pendanaan satdikmen Provinsi Papua yang semula merupakan kewenangan Provinsi, agar disesuaikan penyerahan kewenangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi



Khusus Provinsi Papua menjadi kewenangan kabupaten/kota.

- ii) penganggaran dana BOS pada kabupaten/kota bagi satuan pendidikan dasar (Satdikdas) negeri yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan diuraikan ke dalam belanja sesuai kode rekening berkenaan, sedangkan BOS bagi Satdikdas swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan diuraikan ke dalam belanja hibah sesuai kode rekening berkenaan.
- iii) penganggaran dana BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan pada provinsi/ kabupaten/kota bagi satuan Pendidikan (Satdik) PAUD negeri dan Satdik Kesetaraan negeri yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan diuraikan ke dalam belanja hibah sesuai kode rekening berkenaan.
- iv) Sisa dana BOS/BOP PAUD/BOP kesetaraan TA sebelumnya diperhitungkan kembali dalam penyaluran dana BOS/BOP PAUD/BOP Kesetaraan TA 2024. Penganggaran penggunaan kembali sisa dana BOS/BOP PAUD/BOP kesetaraan dilakukan penyesuaian mendahului perubahan APBD TA 2024 dengan menetapkan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD.
- iii. Pemerintah Daerah wajib menganggarkan perubahan atas alokasi dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah, Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASN Daerah, dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASN Daerah karena penyaluran dana cadangan dari Pemerintah,



dan/atau penghentian atau penyesuaian jumlah salur, dengan berpedoman pada surat rekomendasi penyaluran dana cadangan, dan/atau surat rekomendasi penghentian atau penyesuaian salur yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

- iv. Pemerintah Daerah menganggarkan perubahan atas alokasi dana TPG ASN Daerah, TKG ASN Daerah, dan Tamsil Guru ASN Daerah dimaksud dengan cara melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.
- v. Dalam hal Perda tentang perubahan APBD TA 2024 telah ditetapkan mendahului informasi perubahan yang diakibatkan oleh pencairan dana cadangan dari pemerintah, dan/atau pelaksanaan penghentian atau penyesuaian jumlah salur, maka Pemerintah Daerah tetap dapat merealisasikan perubahan tersebut yang ditampung dalam LRA TA 2024.
- vi. Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki sisa DAK Nonfisik, dianggarkan kembali pada jenis DAK Nonfisik yang sama dalam APBD TA 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. selanjutnya, dalam hal Perda tentang APBD TA 2024 telah ditetapkan masih terdapat sisa DAK Nonfisik yang merupakan bagian SiLPA, dianggarkan kembali pada jenis DAK Nonfisik yang sama dalam APBD TA 2024 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk



selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

(5) Kebijakan Insentif Fiskal

- (a) Insentif Fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar.
- (b) Penganggaran Insentif Fiskal dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Insentif Fiskal TA 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Insentif Fiskal TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- (c) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Insentif Fiskal ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Insentif Fiskal TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Insentif Fiskal dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

(6) Dana Otonomi Khusus



- (a) Dana Otonomi Khusus merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Otonomi Khusus.
- (b) Dana Otonomi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- (c) Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus TA 2023.
- (d) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Otonomi Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.
- (e) Alokasi Dana Otonomi Khusus Pemerintah Aceh untuk TA 2024 disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan penggunaannya ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi



rakyat, pengentasan kemiskinan, pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

(f) Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua setara dengan 2,25% (dua koma dua puluh lima per seratus) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional Tahun 2023 dibagi:

i. Dana Otonomi Khusus yang bersifat block grant sebesar 1% (satu per seratus) untuk mendanai:

- i) pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik;
- ii) peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat; dan
- iii) hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

ii. Dana Otonomi Khusus yang bersifat spesifik grant sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima per seratus) untuk mendanai pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan besaran paling sedikit:

- i) 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan;
- ii) 20% (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan;
- iii) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

(g) Terhadap SiLPA yang bersumber dari sisa Dana Otonomi Khusus TA 2023, penggunaanya dalam APBD Tahun Anggaran 2024 mempedomani butir (f).i dan butir (f).ii di atas, dengan ketentuan:

i. dalam hal terdapat sisa dana otonomi khusus TA sebelumnya maka digunakan kembali untuk mendanai program/kegiatan/sub kegiatan dana otonomi khusus



- TA berjalan sesuai dengan program/kegiatan/sub kegiatan yang sama pada TA sebelumnya.
- ii. mekanisme penganggaran penggunaan kembali sisa dana otonomi khusus TA sebelumnya dilakukan dengan mendahului perubahan APBD TA 2024 dengan menetapkan perubahan perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
 - iii. SiLPA yang berasal dari pekerjaan tahun sebelumnya yang belum dibayarkan dan/atau belum dapat dilaksanakan, digunakan untuk mendanai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun sebelumnya yang belum dibayarkan dan/atau belum dapat dilaksanakan.
 - iv. SiLPA yang berasal dari efisiensi pencapaian keluaran kegiatan, digunakan untuk mendanai Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta prioritas TA berjalan dan/atau dapat disisihkan untuk dikelola sebagai Dana Abadi atau Dana Abadi Daerah.
- (h) Pendapatan dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat yang bersifat spesifik grant dianggarkan pada masing-masing APBD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil evaluasi rencana anggaran dan program yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, sedangkan pada APBD Provinsi berdasarkan hasil penilaian atas rencana anggaran dan program yang dilakukan oleh Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang keuangan bersama Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam negeri dan yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan nasional. Dalam hal penganggaran tidak sesuai hasil evaluasi dan/atau hasil penilaian, Kepala Daerah melakukan penyesuaian dengan mendahului



perubahan Perda tentang APBD TA 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Dana Keistimewaan

- (a) Dana Keistimewaan merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Keistimewaan Yogyakarta.
- (b) Pendapatan Pemerintah DIY yang bersumber dari Dana Keistimewaan, digunakan untuk melaksanakan urusan keistimewaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - i. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - ii. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
 - iii. kebudayaan;
 - iv. pertanahan; dan
 - v. tata ruang.
- (c) Pendapatan Dana Keistimewaan dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Keistimewaan TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- (d) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Keistimewaan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Keistimewaan TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Keistimewaan dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2024



dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA jika tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

- (e) Dana Keistimewaan digunakan dengan memperhatikan keselarasan terhadap prioritas nasional, prioritas daerah, dan pencapaian target outcome pusat-daerah.
- (f) Penggunaan Dana Keistimewaan agar tetap menjaga keselarasan dan konsistensi dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042 sebagai rujukan dalam perencanaan.

(8) Dana Desa (DD)

- (a) DD merupakan bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan.
- (b) Penggunaan DD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk mendukung optimalisasi perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduk desa melalui pendaftaran kepesertaan penduduk desa ke dalam JKN KIS sebagai penduduk yang didaftarkan desa menuju desa Universal Health Coverage (UHC).
- (c) DD dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- (d) Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana



Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa TA 2023.

- (e) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian Dana Desa ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

b) Transfer Antar Daerah meliputi:

(1) Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil

- (a) Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (b) Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam APBD Pemerintah Daerah provinsi TA 2024.
- (c) Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota TA 2024 mendahului penetapan APBD provinsi TA 2024, penganggarnya didasarkan pada penganggaran bagi hasil pajak daerah TA 2023 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak daerah TA 2022.



- (d) Dalam hal terdapat bagian Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Daerah provinsi akibat pelampauan target TA 2023, dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.
- (2) Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bantuan Keuangan
 - (a) Pendapatan Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya.
 - (b) Bantuan Keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:
 - i. bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
 - ii. bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.
 - (c) Pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan, yaitu:
 - i. bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
 - ii. bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
 - iii. bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
 - iv. bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.
 - (d) Penganggaran pendapatan bantuan keuangan harus berdasarkan pada belanja bantuan keuangan yang



tercantum dalam Perda tentang APBD pemberi bantuan keuangan dimaksud.

- (e) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2024.
- (f) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2024.

4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- 1) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.
- 2) Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan:
 - a) Pendapatan hibah
 - i. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.



- ii. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- iii. Pendapatan hibah yang bersumber dari PT Jasa Raharja (Persero) dalam rangka mendukung biaya operasional di kantor bersama Samsat, yang besaran nilainya sesuai dengan jumlah kendaraan yang melunasi Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) masing-masing Provinsi antara lain digunakan:
 - (a) biaya operasional ke-Samsatan untuk kepentingan dan kebutuhan Samsat dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan; dan
 - (b) biaya pengadaan stiker berpengaman sebagai bukti pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pengadaan kios layanan mandiri dan sosialisasi.
- iv. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.
- v. Pendapatan hibah berupa uang dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN dianggarkan berdasarkan Surat Penetapan Pemberian Hibah atau Surat Persetujuan Pemberian Hibah.
- vi. Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri yang pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) TA dianggarkan berdasarkan perjanjian hibah daerah atau perjanjian penerusan hibah serta alokasi hibah daerah yang bersumber



dari Pinjaman Hibah Luar Negeri untuk tahun yang ditetapkan.

- vii. Sisa dana hibah untuk bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dapat dianggarkan kembali pada tahun berikutnya dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Dana darurat

- i. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ii. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- iii. Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat TA 2024.
- iv. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat TA 2024 ditetapkan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2024

perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2024.

- c) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi:



4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Tabel 4.1 Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	APBD Murni T.A. 2024 Rp.	KUA Perubahan T.A 2024 Rp.	Bertambah/ (Berkurang) Rp.
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	529.904.226.859	408.112.004.485	(121.792.222.374)
4.1.01	Pajak Daerah	191.144.000.000	253.935.280.000	62.791.280.000
4.1.02	Retribusi Daerah	91.970.658.896	98.776.594.883	6.805.935.987
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.522.651.190	3.409.629.602	(113.021.588)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	243.266.916.773	51.990.500.000	(191.276.416.773)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	958.109.225.477	1.010.119.539.304	55.255.813.827
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	852.125.916.919	899.465.312.999	57.839.396.080
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	105.983.308.558	110.654.226.305	4.670.917.747



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2024**

4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	70.983.574.381	0	(70.983.574.381)
4.3.01	Pendapatan Hibah	70.983.574.381	0	(70.983.574.381)
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN	1.558.997.026.717	1.413.231.543.789	(145.765.482.928)



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan daerah Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kebijakan Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan daerah Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru dan produktif di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2024

kekhususan. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari :

1. Belanja Operasi

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Bunga;
- d. Belanja Subsidi;
- e. Belanja Hibah; dan
- f. Belanja Bantuan Sosial.

2. Belanja Modal

- a. Belanja Tanah;
- b. Belanja Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Bangunan dan Gedung;
- d. Belanja Jalan;
- e. Belanja Irigasi dan Jaringan;
- f. Belanja Aset Tetap lainnya.



3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

5.1.1 Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

1. Belanja pegawai
 - a. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pengalokasian belanja pegawai mempertimbangkan kebijakan kompensasi dan kebijakan kepegawaian.
 - c. Kebijakan kompensasi sebagaimana dimaksud huruf b) antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, tambahan penghasilan pegawai, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja.
 - d. Kebijakan kepegawaian sebagaimana dimaksud huruf b) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.
 - f. Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi



guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.

- g. Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
- h. Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundangundangan.
- i. Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:
 - (1) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja Sekretariat Daerah;
 - (2) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja Sekretariat DPRD; dan
 - (3) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
- j. Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan:
 - (1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (PNS dan PPPK) berdasarkan formasi pegawai Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang



Pendayagunaan Aparatur Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara wajib memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya.
- (4) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- (5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN
 - (a) Ketentuan pemberian TPP ASN:
 - i. memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan DPRD dilakukan pada saat pembahasan KUA dan PPAS;
 - ii. penentuan kriteria pemberian TPP ASN dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat



bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;

- iii. pemberian TPP ASN ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;
- iv. dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan TPP ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Persetujuan Menteri Dalam Negeri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan; dan
- v. dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian TPP ASN tidak sesuai dengan ketentuan atau melampaui persetujuan Menteri Dalam Negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan DTU atas usulan Menteri Dalam Negeri.

(b) Kebijakan TPP untuk TA 2024, yaitu:

- i. sama dengan nominal alokasi TPP TA sebelumnya;
- ii. dapat melebihi nominal alokasi TA sebelumnya sepanjang:
 - i) merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD, antara lain uang lembur dan/atau kompensasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai ASN pada TA sebelumnya;
 - ii) merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja kepada perangkat daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 19 yang diatur lebih lanjut oleh kepala daerah; dan



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2024

- iii) merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja kepada individu dan/atau perangkat daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik antara lain Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada belanja pengadaan barang dan jasa, dan SIPD secara terintegrasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
- iii. Alokasi anggaran TPP bagi inspektur lebih kecil dari sekretaris daerah dan lebih besar dari kepala perangkat daerah lainnya.
- (c) Kebijakan pemberian TPP ASN TA 2024 juga memperhatikan rekomendasi KPK dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pemerintah Daerah dalam menganggarkan TPP ASN agar memedomani:
 - i. menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS;
 - ii. mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP ASN;
 - iii. pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum



menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP; dan iv. mengingat relatif tingginya resiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mengacu kepada hasil evaluasi jabatan.

(d) Mekanisme pengajuan persetujuan pemberian TPP ASN kepada Menteri Dalam Negeri dengan ketentuan:

- i. permohonan persetujuan TPP diajukan melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan menggunakan SIPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ii. validasi atas perhitungan pemberian TPP ASN oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan memperhatikan Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- iii. berdasarkan hasil validasi pada butir ii, Ditjen Bina Keuangan Daerah meminta pertimbangan kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
- iv. berdasarkan pertimbangan pada butir iii, Ditjen Bina Keuangan Daerah mengeluarkan persetujuan pemberian TPP ASN kepada Pemerintah Daerah.



- (e) Dalam rangka tertib administrasi dan kepastian pemberian TPP kepada ASN, maka Pemerintah Daerah tidak lagi mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri apabila tidak terdapat perubahan besaran nominal alokasi TPP ASN TA 2024 dibandingkan dengan TPP ASN TA 2023.
- (8) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN TA 2024 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (9) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan honorarium antara lain bagi penanggungjawab pengelola keuangan, pengadaan barang/jasa dan perangkat UKPBJ dengan ketentuan:
 - (a) Besaran honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional (SHSR).
 - (b) Kepala daerah dapat menetapkan standar harga selain SHSR, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajaran dengan mempedomani Peraturan Presiden mengenai SHSR.
- 2. Belanja Barang dan Jasa
 - a) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2024

pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.

- b) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- c) Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan:
 - (1) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang antara lain:
 - (a) Belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang TA 2023 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (b) Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan.
 - (c) Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD.



(d) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.

(2) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub kegiatan. Belanja Jasa dimaksud terdiri atas:

(a) Penganggaran Jasa Kantor antara lain meliputi:

- i. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- ii. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya.

(b) Penganggaran Iuran Jaminan/Asuransi dengan ketentuan:

- i. menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD);
- ii. mendaftarkan dan melaporkan perubahan data PNPNSD sebagai peserta JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- iii. menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan gaji/upah sebagai dasar perhitungan iuran JKN minimal sesuai upah minimum provinsi/upah minimal kabupaten/kota.
- iv. Pemerintah Daerah menganggarkan untuk jaminan kesehatan selaku pemberi kerja untuk pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD antara lain:
 - i) kepala desa dan perangkat desa; serta
 - ii) PNPNSD,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- v. Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan kesehatan:
 - i) Pemerintah Daerah Provinsi berkontribusi dalam membayar iuran bagi Penerima Bukan Iuran (PBI) jaminan kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
 - ii) Pemerintah Daerah Provinsi menganggarkan kontribusi pada SKPD berkenaan sebesar kebutuhan peserta PBI jaminan kesehatan untuk pembiayaan satu Tahun Anggaran;
 - iii) Pemerintah Daerah Provinsi berkewajiban menyelesaikan seluruh tunggakan pembayaran kontribusi iuran pada Tahun Anggaran. Dalam hal tunggakan dimaksud belum dianggarkan



pada APBD TA 2024 agar dilakukan penyesuaian mendahului Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- iv) Pemerintah Daerah menganggarkan iuran dan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pembiayaan satu Tahun Anggaran;
- v) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelesaikan seluruh tunggakan pembayaran iuran dan bantuan iuran sebelum TA berakhir. Dalam hal belum dianggarkan tunggakan dimaksud pada TA 2024 dapat dilakukan penyesuaian mendahului Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- vi) Selain itu, Pemerintah Daerah juga membayarkan Bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- vii) Pemerintah Daerah menganggarkan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang mendaftar secara mandiri untuk pembiayaan satu Tahun Anggaran. Pemerintah Daerah berkewajiban menyelesaikan seluruh tunggakan pembayaran iuran dan bantuan iuran. Dalam hal belum dianggarkan tunggakan dimaksud pada TA 2024 dapat dilakukan penyesuaian mendahului Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



viii) Dalam rangka mewujudkan UHC, Pemerintah Daerah:

- (i) menganggarkan iuran baik sebagian atau seluruhnya bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain Pekerja Penerima Upah (PPU) dan PBI;
- (ii) wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan JKN melalui kerja sama pendaftaran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah dengan BPJS kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran JKN; dan
- (iii) kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah Daerah dengan BPJS kesehatan untuk satu Tahun Anggaran atau 12 (dua belas) bulan.

vi. Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

vii. Kategori skema ganda dan bukan skema ganda yang dikelola oleh daerah dalam JKN sebagai berikut:

- i) Kategori skema ganda, yaitu penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan



masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dan penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan program JKN dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

- ii) Kategori bukan skema ganda, antara lain penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta JKN, dan pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program JKN (seperti biaya ambulance peserta JKN dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya), biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam JKN, biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota, dan manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat JKN sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.



- iii) Kategori bukan skema ganda dapat dianggarkan dalam APBD dengan menggunakan kode rekening pembayaran layanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS;
- (c) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 - i. Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii. pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- (d) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan



tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (e) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (f) Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya.
- (g) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultansi non konstruksi sedangkan jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Kontribusi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (h) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (i) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan beasiswa pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis antara lain:
 - i. Penyediaan anggaran beasiswa pendidikan bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan Corona Virus Disease-19.
 - iii. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi bimbingan teknis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan



diperoleh, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- iv. Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya di luar wilayah provinsi/ kabupaten/kota yang bersangkutan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan Corona Virus Disease-19.
- v. Dalam rangka beradaptasi dengan penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Corona Virus Disease 19 di berbagai aspek kehidupan dan pemanfaatan teknologi informasi serta efisiensi pembiayaan dalam kegiatan kedinasan seperti konsultasi, rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual maupun hybrid.
- vi. pemenuhan kompetensi pemerintahan SDM aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas serta digunakan untuk Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN), Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA),



dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) yang terintegrasi dengan Diklatpim Pemdagri, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

- vii. Pemenuhan kompetensi pemerintahan melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklat Pimpemdagri) dirangkaikan dengan sertifikasi/uji Kompetensi sesuai jenjang Diklat Pimpemdagri pada Jabatan Struktural di Lingkungan Kemendagri, BNPP dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten dan Kota, dimana sertifikat kompetensi menjadi salah satu syarat administrasi seleksi JPT Madya dan JPT Pratama serta pengangkatan dalam jabatan administrator maupun pengawas pada instansi tersebut.
- viii. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dalam APBD TA 2024, untuk:
 - i) Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional dan/atau Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri, pengembangan kompetensi teknis binaan K/L, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii) Penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.

- ix. Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud, sekurang-kurangnya 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah provinsi dan sekurangnya 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang telah melebihi 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah provinsi dan yang telah melebihi 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud dan alokasi TA sebelumnya.
- x. Alokasi anggaran khusus pengembangan kompetensi bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Belanja Pemeliharaan:

- (a) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada



daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(b) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri, meliputi:

(a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

- i. Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ii. Belanja Perjalanan Dinas Tetap digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memerhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Pemerintah Daerah untuk pelayanan masyarakat. Contoh: perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya;
- iii. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas di dalam kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdiri atas



perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam. Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya;

iv. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota.

i) digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, yang meliputi:

- (i) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
- (ii) Biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard/ residence);
- (iii) Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
- (iv) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau



- narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
- ii) Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- v. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota.
- i) Digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, meliputi:
 - (i) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - (ii) Biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard/ residence);
 - (iii) Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - (iv) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
 - ii) Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian



mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.

(b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

- i. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri.
- ii. Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan mengenai SHSR.

(c) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri memperhatikan ketentuan:

- i. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ii. ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan ke luar negeri. Perjalanan luar negeri mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan



Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

- (d) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya meliputi:
- i. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.
 - ii. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - iii. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - iv. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
 - v. Biaya pemeriksaan kesehatan Corona Virus Disease 19 (Genose/rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil.
 - vi. Estimasi penganggaran secara riil merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dalam pelaksanaannya dapat dilampaui karena kondisi



tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

- (e) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (f) Penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (5) Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud, yang dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (a) Pemberian Uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dalam bentuk:
 - i. pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - ii. penghargaan atas suatu prestasi;
 - iii. pemberian beasiswa kepada masyarakat;
 - iv. penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk



pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

v. TKD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau

vi. Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian

(b) Pengadaan belanja jasa yang akan diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD.

(c) Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan kepada Pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan.

3. Belanja Bunga

a) Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi daerah dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah.

b) Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi dan belanja pembayaran imbalan sukuk



daerah dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.

- c) Belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- d) Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD TA 2024 pada SKPKD.
- e) Dalam hal unit SKPD melaksanakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan.

3) Belanja Bunga

- a) Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi daerah dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah.
- b) Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- c) Belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- d) Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD TA 2024 pada SKPKD.



- e) Dalam hal unit SKPD melaksanakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan.
- 4) Belanja Subsidi
 - a) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
 - b) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d) Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- 5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
 - a) Belanja hibah



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2024

- (1) Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengadaan belanja hibah berupa barang pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan;
- (3) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - (a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - (b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - (c) tidak terus menerus setiap Tahun Anggaran, kecuali:
 - i. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ii. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - iii. partai politik dan/atau;
 - iv. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - (d) yang dimaksud tidak diberikan secara terus menerus adalah tidak diberikan berkesinambungan atau berkelanjutan setiap Tahun Anggaran.



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2024

- (e) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (f) memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (4) Belanja hibah diberikan kepada:
 - (a) Pemerintah Pusat;
 - (b) Pemerintah Daerah lainnya;
 - (c) Badan Usaha Milik Negara;
 - (d) BUMD;
 - (e) BUMDes;
 - (f) Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
 - (g) Partai Politik.
 - i. Penggunaan hibah bantuan keuangan partai politik selama pada masa status keadaan darurat bencana non alam, Corona Virus Disease 19 yang ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Pusat antara lain digunakan untuk penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 19 melalui kegiatan pendidikan politik kepada anggota partai politik dan masyarakat, dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat partai politik.
 - ii. Pemberian Hibah bantuan keuangan kepada partai politik tidak dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang penganggaran dan pelaksanaan hibah kepada partai politik mempedomani pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah



Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

- (5) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan:
 - (a) Wilayah kerjanya termasuk dari kabupaten/kota kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya pada provinsi;
 - (b) Hibah kepada pemerintah pusat dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan daerah kecuali hibah kepada unit kerja kementerian dalam negeri yang membidangi urusan administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko KTP.
- (6) Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
 - (a) Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan daerah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan



- peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
- (b) Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum;
 - (c) Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.
- (7) Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD TA 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah.
- (8) Dalam hal pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (9) Penganggaran belanja hibah dalam APBD TA 2024 mempedomani Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Belanja Bantuan Sosial
- (1) Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah



memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada:
 - (a) individu;
 - (b) keluarga;
 - (c) kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial;
 - (d) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- (3) Pengadaan belanja bantuan sosial berupa barang pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.
- (4) Belanja bantuan sosial bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap Tahun Anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap Tahun Anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.



- (5) Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (6) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (7) Penggunaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (8) Pengecualian bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain amanat bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 19 dan dampaknya, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam perkada yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- (9) Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
 - (a) Belanja Bantuan Sosial terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;



- (b) Belanja Bantuan Sosial yang bukan Urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.
- (10) Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD TA 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial.
- (11) Dalam hal pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan bantuan sosial dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (12) Penganggaran bantuan sosial dalam APBD TA 2024 mempedomani Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.2 Belanja Modal

1. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
2. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan sesuai dengan peraturan perundangundangan.



3. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Perkada, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
4. kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:
 - a) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD TA 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
 - b) Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:
 - (1) belanja modal tanah;
 - (2) belanja modal peralatan dan mesin;
 - (3) belanja modal bangunan dan gedung;
 - (4) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - (5) belanja modal aset tetap lainnya;
 - (6) belanja aset lainnya
5. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan:



- a. secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau
 - b. dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah.
 - c. penetapan lokasi untuk tahapan diterbitkan oleh bupati/wali kota dengan mempedomani Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
8. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
9. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada:
 - a) perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada;
 - b) daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah;
 - c) standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga.

5.1.3 Belanja Tidak Terduga

1. BTT digunakan untuk menganggarkan antara lain:
 - a) pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.



- b) keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD TA 2024.
3. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
4. Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penanganan Corona Virus Disease 19 dan dampaknya pada BTT dengan memperhatikan kebijakan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dalam rangka kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pembebanan langsung kepada belanja tidak terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penggunaan BTT untuk keadaan darurat di luar penggunaan tersebut pada angka 5) dan untuk mendanai keperluan mendesak dapat dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT ke anggaran belanja sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait yang mekanismenya diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.4 Belanja Transfer

1. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD.



2. Belanja transfer dirinci atas jenis:
 - a) Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:
 - (1) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota.
 - (2) kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - (a) hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - (b) hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - (c) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - (d) hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - (e) Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).
 - (4) Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2024

lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi yang dianggarkan dalam APBD TA 2024 harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada TA 2024.
- (6) Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi pada akhir TA 2023, disalurkan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada TA 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (7) Pemerintah Daerah Provinsi dilarang menganggarkan belanja bagi hasil provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari retribusi daerah.
- (8) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.
 - (a) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada TA 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (b) Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto.
 - (c) Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - (d) Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2024

Daerah kabupaten/kota pada akhir TA 2023, disalurkan kepada pemerintah desa pada TA 2024.

b) Belanja Bantuan Keuangan

- (1) Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja bantuan keuangan terdiri atas:
 - (a) bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
 - (b) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
 - (c) bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
 - (d) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
 - (e) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (3) Bantuan keuangan terdiri dari:
 - (a) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan;
 - (b) Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan, Pemerintah



Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan khusus.

- (5) Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan. Dalam hal pemberi bantuan keuangan bersifat khusus mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD, penerima bantuan keuangan dapat melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.
- (6) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan Dana Desa (DD) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota TA 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD TA 2024 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) ADD diprioritaskan penggunaannya untuk kebutuhan pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) aparat desa.



- (9) ADD dapat digunakan sebagian untuk mendaftarkan peserta PBPU yang didaftarkan oleh Pemerintah Desa yang belum tercakup dalam kepesertaan JKN.
- (10) Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Sisa ADD tersebut merupakan kurang bayar ADD TA 2023 dan terpisah dari ADD TA 2024.
- (11) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- (13) Penganggaran belanja daerah pada saat kejadian bencana sesuai dengan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dan Kajian Risiko Bencana.



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Asumsi terakhir yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan Perubahan KUA adalah perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah. Pada pos penerimaan pembiayaan terdapat perubahan terhadap alokasi SILPA yang telah ditetapkan semula, yang merupakan penyesuaian terhadap besaran SILPA yang merupakan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Sementara pada pengeluaran pembiayaan tidak terdapat perubahan sebagaimana yang telah ditetapkan semula yaitu penyertaan modal.

Tabel 6.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2024

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan Rp.	Setelah Perubahan Rp.	Bertambah/ (Berkurang) Rp.
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	91.779.665.458	61.037.956.211	(30.741.709.247)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	91.779.665.458	61.037.956.211	(30.741.709.247)
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
6.2	PEGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000	2.500.000.000	1.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000	2.500.000.000	1.000.000.000
	Jumlah Pembiayaan	90.279.665.458	58.537.956.211	(31.741.709.247)



BAB VII

PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 ini akan ditindaklanjuti dan dipertajam ke dalam Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 yang merupakan dasar bagi Badan/Dinas/Unit Kerja dalam menyusun anggaran, khususnya dalam Rencana Kerja Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKPA OPD) yang merupakan bahan materi rancangan Perubahan APBD Kabupaten Karimun tahun anggaran 2024.

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 ini disusun, dibahas dan disepakati sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024.